



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 136 /B.07/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/205/B.07/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/205/B.07/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan perubahan dalam susunan personalia pada tim sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan terkoordinasi, perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/205/B.07/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/205/B.07/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/205/B.07/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/205/B.07/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 136 /B.07/HK/2025
TANGGAL : 10 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- | | |
|------------------|---|
| I. Pengarah | : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung |
| II. Ketua | : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Wakil Ketua | : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Sekretaris | : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| V. Anggota | : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Dwi Febri Haryanti, S.I.P., M.A. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Guswadi Alamsyah, S.E., M.M. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
13. Andrian Daria, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
14. Devianty, S.H., M.H. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) |

15. Nuryansyah Agus, S.Sos., M.M. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
16. Rini Oktiana Putri, S.Sos., M.Si. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
17. Rudi Oktavia, S.E., M.M. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
18. Sri Endang Purnama, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
19. Rani Aris Prianti, S.Sos. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN